

KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK WILAYAH POLRES KEDIRI KOTA

HANIF FATIH WICAKSONO

Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana

Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286

Telp. : (031) 5041566, 5041536

Email: hanifath67stik@gmail.com

ABSTRACT

The position of the peace deed in the settlement of restoratif justice cases in criminal cases is a formal requirement for the acceptance of a peace. The strength of this peace deed is that a case can be carried out by SP3 because there is not enough evidence. This is because this peace deed has consequences for the revocation of witness statements and results in reduced evidence, namely the testimony of victim witnesses. Meanwhile, regarding practice in the realm of criminal case trials, the existence of a peace deed, the judge can decide that the unlawful nature of the case being litigated has been eliminated with the consideration that with the existence of peace, the social inequalities resulting from the crime have been recovered. The legal rule of this decision is that the reconciliation stated in the deed of reconciliation between the perpetrator and the victim can be used as the basis for the abolition of the sentence, which turns out to be followed by another court decision so that it is qualified as jurisprudence.

Keywords: *Peace Deed, Criminal, restoratif justice*

ABSTRAK

Kedudukan akta perdamaian dalam penyelesaian kasus keadilan restoratif perkara pidana adalah sebagai syarat formil untuk bisa diterimanya suatu perdamaian. Adapun kekuatan dari akta perdamaian ini adalah agar suatu perkara bisa dilakukan SP3 karena tidak cukup bukti. Hal ini dikarenakan akta perdamaian ini membuat konsekuensi adanya pencabutan keterangan saksi dan mengakibatkan berkurangnya alat bukti yaitu keterangan saksi korban. Sedangkan terkait praktik dalam ranah persidangan perkara pidana, maka adanya akta perdamaian maka hakim bisa memutuskan bahwa sifat melawan hukum dari kasus yang diperkarakan telah dihilangkan dengan pertimbangan bahwa dengan adanya perdamaian maka kepincangan sosial

akibat tindak pidana sudah terpulihkan. Kaidah hukum dari putusan ini yaitu perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian antara pelaku dan korban dapat dijadikan dasar alasan penghapusan pemidanaan ternyata diikuti oleh putusan pengadilan lainnya sehingga dikualifikasi sebagai yurisprudensi.

Kata kunci: Akta Perdamaian, Pidana, keadilan restoratif

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif sendiri dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang terdapat korbannya. Dengan bahasa lain ketika terjadinya suatu tindak pidana terdapat subjek hukum yang satu adalah pelaku, yang satunya lagi adalah korban jadi ada dua pihak. Tindak pidana seperti ini misalnya pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan dll. Sebagaimana pula yang terjadi di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Keadilan restoratif juga diterapkan disini. Jika melihat data kriminalitas wilayah hukum Polres Kediri, diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat total 208 laporan tindak pidana dan pada tahun 2020 terdapat 209 laporan. Untuk tindak delik aduan pada tahun 2019 terdapat 151 kasus yang diantaranya terdiri dari tindak pidana pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, KDRT, Fidusia, pencurian biasa, dsb. Sedangkan di tahun 2020 delik aduan terdapat 158 laporan.

Diketahui bahwa salah satu syarat untuk melakukan perdamaian adalah dengan menandatangani akta perdamaian yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Hal ini merupakan prasyarat dilakukannya pencabutan laporan untuk kemudian dilakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 bahwa salah satu syarat formil dilakukannya prinsip keadilan restoratif adalah dengan adanya akta perdamaian antara kedua belah pihak.

Landasan diangkatnya persoalan akta perdamaian ini adalah sebagaimana penelitian terdahulu yakni penelitian dari Naomi Renata Manihuruk¹ dengan judul Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa dan konflik yang terbaik dalam kultur bangsa Indonesia. Perdamaian dalam sistem hukum positif sudah diakui eksistensinya dalam penyelesaian perkara perdata, baik melalui arbitrase maupun mediasi. Dalam penyelesaian perkara pidana, perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Khusus untuk peradilan pidana anak, sudah mengakomodasi perdamaian melalui lembaga diversifikasi. Terkecuali perkara pidana anak, penerapan perdamaian dalam sidang pengadilan tidak dapat

¹ Manihuruk, Naomi Renata., "Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal Pada Proses Perkara Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2018.

menghapuskan pemidanaan dari hakim. Perdamaian antar pelaku dan korban dengan diikuti penggantian kerugian dan pemaafan hanya berfungsi meringankan pemidanaan terhadap pelaku. Penelitian berikutnya yang menjadi rujukan penulis adalah penelitian dari Arlin Aditya Meidiana Putra (2019) dengan judul Tinjauan Yuridis Atas Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana ini masih terdapat ketidakjelasan mengenai jenis-jenis tindak pidana yang dapat diterapkan dalam konsep Keadilan Restoratif berdasarkan surat edaran Kapolri tersebut, serta masih adanya kekaburan norma seperti didalam syarat-syarat materil yaitu pada prinsip pembatas pelaku yang tidak sesuai antara penulisan dan penjelasan dari sebuah norma atau materi didalamnya.

Adapun perbedaan antara kedua penelitian diatas dengan apa yang penulis angkat saat ini sebagai tema Tesis adalah pada obyek penelitian yang dibahas. Kedua penelitian di atas berfokus pada proses penerapan restoratif justice sedangkan penulis saat ini memfokuskan pada kekuatan akta perdamaian itu sendiri jika ditinjau dari sudut hukum positif Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Nazir metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kekuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Menurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian³.

Sebelum menjelaskan mengenai bagaimana akta perdamaian dibuat untuk menyelesaikan perkara pidana, maka disini penulis akan menjelaskant terlebih dahulu bagaimana kedudukan dan kekuatan akta perdamaian ini dalam ranah perdata. Dalam ranah perdata ada 2 macam akta perdamaian, yakni akta perdamaian yang dibuat belah pihak yang bersengketa untuk berdamai yang dilakukan di muka sidang atau disebut *acta van vergelijck* dan

² Nazir, Mohammad., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan kesembilan belas, Liberty, Yogyakarta. 1998.

akta yang dibuat di luar sidang tanpa sepengetahuan Hakim atau disebut dengan *acta van dading*.

Menurut Riko Kurnia Putra *acta van vergelijk* dibuat dengan sepengetahuan hakim dalam perkara yang berhasil damai di pengadilan sehingga disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, karena hal tersebut melekatlah kekuatan eksekusi (Putra, 2016). Dengan demikian *acta van vergelijk* dalam ranah perdata ini memiliki sifat khusus yaitu kekuatan eksekutorial. Ketentuan tentang akta perdamaian (*acta van vergelijk*) ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, yang menyebutkan bahwa:

“Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.”

Menurut penjelasan Pasal 130 ayat (2) HIR, pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding. Menurut Riko Kurnia Putra, akta perdamaian (*acta van vergelijk*) sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR ini berbeda dengan akta perdamaian yang disebut dengan *acta van dading* atau akta yang dibuat tanpa sepengetahuan hakim artinya akta tersebut dibuat sebelum sengketa diajukan ke pengadilan tujuannya untuk menghentikan sengketa sebelum diajukan ke pengadilan sebagai perkara. Sehingga tidak melekat kekuatan hukum tetap, apabila terjadi konflik untuk menyelesaikannya harus diajukan ke pengadilan, karena *acta van dading* tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Pembuatan *acta van vergelijk* dimulai ketika kesepakatan tersebut dibacakan pada persidangan selanjutnya untuk didengar oleh hakim, setelah diperiksa kemudian disahkan, lalu akta perdamaian dibuat bersamaan dengan putusan perdamaian. Dengan demikian, sebelum menjatuhkan putusan perdamaian, hakim akan membuat suatu akta perdamaian (*acta van vergelijk*).

Artinya disini dalam ranah perdata akta perdamaian yang berupa *acta van dading* atau dibuat di luar sidang tanpa sepengetahuan Hakim tetapi tetap harus mendapat legalitas yakni dibuat dihadapan notaris. Akta ini bersifat sebagai pembuktian di persidangan dan baru mendapat kekuatan eksekutorial jika sudah mendapat penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan. Sedangkan *acta van vergelijk* akan otomatis mendapat kekuatan eksekutorial karena dibuat di dalam persidangan dan dibuat di depan hakim. Bentuk-bentuk dan persyaratan dalam pembuatan akta perdamaian inilah yang sekarang diadopsi menjadi suatu bentuk akta perdamaian dalam ranah pidana sebagaimana pula diadopsi ketentuannya dalam Perpol No 8 Tahun 2021.

Disebutkan dalam Perpol No 8 Tahun 2021 bahwa dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan formil. Hal ini sebagaimana menurut Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021 yang menyebutkan syarat tersebut antara lain :

1. perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Artinya disini jika melihat dari kedudukannya maka diketahui bahwa akta perdamaian dalam penyelesaian kasus keadilan restoratif perkara pidana adalah sebagai syarat formil untuk bisa diterimanya suatu perdamaian.

Akta perdamaian ini nantinya digunakan pula sebagai syarat yang harus dilampirkan dalam proses Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Perpol No. 8 Tahun 2021 :

- (1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat pernyataan perdamaian; dan
 - b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

Adapun mengenai ketentuan isi dari akta perdamaian, maka hal ini ditentukan berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 :

- a. mengembalikan barang;
- b. mengganti kerugian;
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Adapun mengenai syarat pembuatan akta perdamaian saat mediasi, maka hal ini masih mengadopsi apa yang dipersyaratkan sebagai pembuatan akta perdamaian di persidangan perdata.

Masih diadopsinya ketentuan persyaratan dalam ranah perdata untuk pembuatan akta perdamaian di penyidikan oleh Satreskrim Polres Kediri Kota dikarenakan memang tidak adanya syarat secara khusus dalam aturan yang berlaku saat ini.

Kemudian, penulis jelaskan disini bahwa ada perbedaan mencolok antara akta perdamaian ranah pidana dengan akta perdamaian di ranah perdata. Akta perdamaian di ranah perdata mempunyai kekuatan eksekutorial yang mana jika tidak terpenuhi haknya maka salah satu pihak bisa melakukan permohonan eksekusi untuk menuntut haknya. Dalam ranah pidana akta perdamaian dibuat ketika semua hak dari korban telah terpenuhi. Tetapi hal ini menimbulkan pula permasalahan ketika si pelaku bersedia memenuhi hak korban dengan cara mencicil kerugiannya dan kemudian hari pelaku ingkar janji. Inilah yang menjadi kendala hukum saat ini mengenai apakah bisa membuka kembali kasusnya yang telah di SP3 atau tidak. Tetapi jika mendasarkan pada alasan SP3 yang menyatakan “tidak cukup bukti” saat akta perdamaian telah diajukan sebagai syarat, maka jika ketentuan dalam akta perdamaian tidak dipenuhi maka si korban dapat melaporkan kembali dengan alasan adanya *novum* atau bukti baru. Jadi Upaya hukum oleh pencari keadilan mengindikasikan bahwa SP3 seharusnya memang hanya bersifat sementara (tidak permanen). Artinya, bila ditemukan bukti baru, SP3 bisa dibuka kembali. Bukti baru yang bisa membuka SP3 bukan sekedar alat bukti baru, melainkan *novum* yang mampu membuka unsur-unsur tindak pidana menjadi terpenuhi. Tetapi kembali lagi mengenai masalah ini adalah *debatable* atau menimbulkan perdebatan dikalangan ahli hukum karena tidak adanya landasan hukum yang menyatakan secara tegas mengenai hal itu.

Yurisprudensi Terkait Penghapusan Pidana Berdasarkan Akta Perdamaian Demi Mewujudkan Keadilan

Praktik peradilan pidana umumnya menjadikan perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana menjadi bahan pertimbangan meringankan yang digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Perdamaian tersebut dituangkan dalam akta perdamaian. Tetapi isu hukum terkait perdamaian ini adalah kekuatannya yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban atau perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa meskipun sudah ada akta perdamaian yang dibuat oleh pelaku dan korban yang pada intinya korban sudah memaafkan terdakwa dan tidak akan menuntut terdakwa atas perbuatannya, bahkan meminta petugas untuk membebaskan terdakwa dari pidana. Alasan dalam praktik pengadilan bahwa perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pidana menurut Alef Musyahadah⁴ antara lain:

- 1) Perkara yang dilakukan bukan merupakan delik aduan sehingga tetap tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana;

⁴ R, Musyahadah, Alef. “Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana.” Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang. 2005.

- 2) Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku fungsinya sebagai pendekatan *humanity* dalam menjatuhkan pidana, seperti usia yang muda, wanita hamil, tulang punggung keluarga; dan
- 3) Dalam perkara pidana, perdamaian masih terbuka pada tingkat penyidikan sedangkan jika perkara sudah sampai ke tingkat pengadilan/mulai diperiksa di persidangan, maka hakim akan memeriksa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Para hakim yang visioner atau berwawasan luas dan jauh ke depan akan selalu mempertimbangkan agar perkara pidana yang sedang diperiksa dan diputuskan dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi pihak korban. Tidak semua hakim yang menangani perkara pidana memiliki kepekaan dalam menangkap tanda-tanda yang menyertai perkara yang ditanganinya sehingga perlu diberikan perhatian ekstra kepada kondisi psikis pihak korban dan pelaku tindak pidana. Hanya hakim yang berwawasan progresif dapat melakukan kegiatan ekstra semacam "upacara" perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban yang telah disakiti atau dirugikannya, baik dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya. Dengan memerintahkan terdakwa untuk meminta maaf kepada korban, dan menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah menyakiti korban, dengan dilakukan secara tulus dan ikhlas akan memberikan pengaruh positif berupa pemulihan trauma psikis yang dialami korban, selainnya juga menjadi insentif bagi pelaku dengan keringanan pemidanaan⁵.

Peringatan hukuman dalam putusan pengadilan atas terjadinya perdamaian yang berdampak pada pemaafan korban sudah lazim keberadaannya dan kerap menjadi praktik di ranah peradilan sehingga menjadi semacam "kebiasaan hukum / Customary law". Dalam praktiknya terkait bagaimana hakim pidana menerima alasan perdamaian yang diajukan para pihak adalah sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita yang memberikan pelepasan dari tuntutan hukuman atas terjadinya perdamaian dengan ditandai dengan adanya akta dading atau akta perdamaian. Di tingkat pengadilan, kasus ini diupayakan agar diselesaikan dengan cara perdamaian antara korban dan tertuduh. Karena telah terjadi kesepakatan berupa perdamaian di antara mereka, korban dan tertuduh, pengadilan dalam putusnya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Dalam amar putusnya dinyatakan, antara lain, perbuatan tertuduh Ny. Ellya Dado terbukti dengan sah dan meyakinkan, baik tuduhan primair, subsidair, maupun subsidair lagi, tetapi perbuatan-perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai di antara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran yang dapat dihukum lagi, sehingga hakim pun

⁵ Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan : Jakarta. 2015.

melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Adapun dalam konsideran putusannya dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa karenanya pengadilan mempertimbangkan berdasarkan persetujuan antara pihak-pihak tentang penyelesaian secara damai walaupun perbuatan tertuduh berdasarkan pengakuannya juga supaya bukti lainnya telah terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, baik tuduhan primair, subsidair, maupun subsidair lagi sehingga dari tuduhan yang terbukti itu, tuduhan primair-lah yang patut dipersalahkan atas diri tertuduh, kepada saksi Devy disarankan menyampaikan penyampaian pernyataan maaf kepada tertuduh dan telah diterima oleh tertuduh sehingga secara fakta telah dapat diselesaikan persoalan antara saksi dan tertuduh.
2. Menimbang bahwa pernyataan tersebut patut dipertimbangkan, sepanjang belum pernah ataupun belum ada yurisprudensi perkara itu, tetapi tidak tertutup ataupun dilarang dipertimbangkan penyelesaian seperti demikian, pengadilan pada kesempatan ini akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa hakikat peradilan dan memberi keadilan ialah memulihkan kembali "kegalingan" (kepincangan) hubungan antara anggota masyarakat yang terganggu, baik secara umum maupun secara khusus karena perbuatan seseorang;
 - b) Bahwa dalam hal ini sebagai nyata dalam pernyataan dan penerimaan maaf, demikian pula kesepakatan ganti rugi atau kesanggupan mengganti rugi antara pihak-pihak akibat perbuatan telah dipulihkan, karenanya tidak melihat sesuatu alasan yang sangat prinsipil untuk menerapkan hukum secara harfiah atas perbuatan yang terbukti itu, bahkan adanya hukuman demikian akan menimbulkan, setidaknya-tidaknya akan meninggalkan cacat batin yang sesungguhnya tidak perlu lagi ada di antara pihak-pihak;
 - c) Bahwa dalam penyelesaian perkara secara kekeluargaan, baik sebelum atau selama di persidangan, pengadilan patut dipertimbangkan yang demikian itu berdasarkan penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, yakni sebagai hakim yang bijaksana, berdasarkan pertimbangan hubungan baik antara pihak-pihak, menyatakan perbuatan yang terbukti itu tidak lagi merupakan perbuatan yang dapat dituntut hukuman.

Menariknya putusan dengan pertimbangan hukum di atas, bahwa perdamaian diantara pelaku dan korban dijadikan dasar untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim tidak melihat alasan prinsipil bahwa perbuatan tersebut layak diterapkan pemidanaan sehingga harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dimaknai dalam putusan di atas bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak dapat diputus pemidanaannya karena dipandang bukan merupakan tindak pidana. Secara doktrin, makna bukan merupakan tindak pidana adalah memang

sesungguhnya bukan rezim hukum pidana, misalnya hukum perdata atau hukum dagang dan lain-lain yang kompetensinya bukan wilayah peradilan pidana. Sebagaimana wanprestasi yang dipaksakan masuk dan diproses oleh penegak hukum, tetapi begitu sampai di hadapan persidangan, hakim dalam putusannya menganggap perbuatan tersebut bukanlah penipuan tetapi wanprestasi. Sementara itu dalam perkara Ny. Ellya Dado sebagaimana dicontohkan di atas, yang dimaknai pelepasan dari segala tuntutan hukum ini oleh majelis hakim bukan masalah kualifikasi tindak pidananya yang dianggap bukan merupakan tindak pidana. Akan tetapi sifat melawan hukumnya yang dihilangkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa dengan adanya perdamaian yang dibuktikan dengan akta dading maka kepincangan sosial akibat tindak pidana sudah terpulihkan dan bilamana masih harus dikenakan pemidanaan maka kondisi yang sudah pulih dan harmonis akan kembali terguncang.

Van Bemmellen menyatakan bahwa masih ada dua hal yang harus diputuskan untuk dilepaskan dari tuntutan hukum. Hal-hal ini terjadi apabila bagian-bagian dari suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan, juga dinyatakan dan dapat dibuktikan serta memenuhi semua bagian dari perumusan delik. Akan tetapi, baik perbuatan ataupun pelakunya karena suatu alasan, tidak dapat dipidana. Dilarangnya suatu perbuatan dan diancamnya pidana dari pelakunya, tidak hanya turut diperhitungkannya bagian-bagian dari suatu perbuatan, sebagaimana dirumuskan dalam lukisan delik, tetapi juga berlaku syarat-syarat yang timbul dalam asas-asas hukum umum yang sudah diterima (melawan hukum materiil)⁶. Dalam konteks menerima tidak adanya melawan hukum materiil dalam suatu perbuatan yang melanggar undang-undang ini, Van Veen menjelaskan bahwa hakim sebetulnya mengambil tempat yang diduduki oleh pembuat undang-undang.

Merupakan hal yang lazim jika hakim menyatakan suatu perbuatan yang tidak jelas ketentuannya dalam undang-undang melalui upaya penemuan hukumnya guna memberikan keadilan dalam suatu masyarakat dimana dalam hukum kebiasaannya menyatakan hal itu adalah perlu dipidana. Tetapi fungsi lainnya ternyata hakim pun bisa menegasikan / mengesampingkan suatu perbuatan yang sudah jelas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi karena dipandang perbuatan tersebut sudah tidak layak lagi untuk dijatuhkan pemidanaan maka hakim dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut sehingga terhapuslah pemidanaannya. Dalam konteks ini Utrecht menyatakan bahwa dasar penghapusan pidana yang umum ini didasarkan ketiadaan sifat melawan hukum dari perbuatan atau ketiadaan kesalahan dalam pengertian yang luas. Sementara dasar penghapusan pidana yang khusus adalah pada kepentingan umum yang tidak diuntungkan dengan adanya penuntutan pidana.

Disamping apa yang ditentukan dalam undang-undang, praktik pengadilan juga menerima beberapa macam keadaan atau kondisi yang dapat

⁶ Eva, Achjani Zulfa, Santoso topo, Kriminologi, (Jakarta Rajawali pers, 2011)

menghapuskan pidana yang berkembang dan diterima sebagai suatu doktrin. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif merupakan alasan pembenar. Argumentasinya, hakikat dari perbuatan pidana adalah perbuatan antisosial, sehingga jika terdapat keragu-raguan dalam pengertian di satu-sisi telah memenuhi unsur delik, namun di sisi lain tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/ UT/Wanita menerobos dan memberikan kaidah hukum baru bahwa perdamaian diantara korban dan pelaku dapat dijadikan dasar alasan penghapusan pidana. Selanjutnya oleh Mahkamah Agung dan putusan pengadilan di kemudian hari, putusan ini diikuti dan dijadikan yurisprudensi.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa terdapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/ UT/Wanita yang memberikan pelepasan dari tuntutan hukuman atas dasar telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian. Pada dasarnya perbuatan terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak dapat diputus pidananya karena dipandang bukan merupakan tindak pidana. Sifat melawan hukumnya telah dihilangkan dengan pertimbangan bahwa dengan adanya perdamaian maka kepincangan sosial akibat tindak pidana sudah terpulihkan. Kaidah hukum dari putusan ini yaitu perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian antara pelaku dan korban dapat dijadikan dasar alasan penghapusan pidana ternyata diikuti oleh putusan pengadilan lainnya sehingga dikualifikasi sebagai yurisprudensi. Sejatinya yurisprudensi ini menampakkan tentang urgensi pergeseran pemahaman tentang kejahatan dan tujuan pidana terhadap pelakunya menuju pada keadilan restoratif.

KESIMPULAN

Kedudukan akta perdamaian dalam penyelesaian kasus keadilan restoratif perkara pidana adalah sebagai syarat formil untuk bisa diterimanya suatu perdamaian. Adapun kekuatan dari akta perdamaian ini adalah agar suatu perkara bisa dilakukan SP₃ karena tidak cukup bukti tetapi harus diperhatikan bahwa akta perdamaian ini bukan SP₃ tetapi syarat formilnya saja. Hal ini dikarenakan akta perdamaian ini membuat konsekuensi adanya pencabutan keterangan saksi dan mengakibatkan berkurangnya alat bukti yaitu keterangan saksi korban. Dengan dasar sudah tidak cukupnya bukti, maka perkara tersebut dihentikan penyidikannya berdasarkan Gelar Perkara. Hasil dari gelar perkara tersebut direkomendasikanlah untuk melakukan SP₃ dengan alasan “tidak cukup bukti”. Sedangkan terkait praktik dalam ranah persidangan perkara pidana, maka adanya akta perdamaian maka hakim bisa memutuskan bahwa sifat melawan hukum dari kasus yang diperkarakan telah dihilangkan dengan pertimbangan bahwa dengan adanya perdamaian maka kepincangan sosial akibat tindak pidana sudah terpulihkan. Kaidah

⁷ O.S Hiariej Eddy. Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014. Hal. 238

hukum dari putusan ini yaitu perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian antara pelaku dan korban dapat dijadikan dasar alasan penghapusan pidana ternyata diikuti oleh putusan pengadilan lainnya sehingga dikualifikasi sebagai yurisprudensi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Farid zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika, Jakarta, 2007
- Ali. Ahmad., *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Atmasasmita, Romli., *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996
- Brithwaite, John. *Keadilan restoratif and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Eva, Achjani Zulfa, Santoso topo, *Kriminologi*, (Jakarta Rajawali pers, 2011)
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Hamzah, Andi.. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas, Surabaya, 2005
- Hamzah. Andi, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. 1994
- Harahap. M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hoefnagels, G. Peter. *The other Side of Criminology: an Inversion of concept of crime*, Kluwer-Deventer, Holland, 1963
- Hutahuruk. Rufinus, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.106.

- Idries, Abdul Mun'in. dkk. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982
- Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Gema Yustitia Indonesia, Jakarta, 2010
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan restoratif*, Reflika Editama, Bandung, 2007
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud,. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta, 2012
- Mertokusumo, Sudikno. 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan kesembilan belas, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi. dan Arif, Barda Nawawi., *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Nazir, Mohammad., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- O.S Hiariej Eddy. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014. Hal: 238.
- Prakoso. Djoko, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Liberty, Surabaya, 1988
- Prinst. Darwan., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan, Jakarta, 2000
- Rahardjo. Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung, 1987
- Reksodiputro, Mardjono . *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993
- Rizki. Gerry Muhammad, *KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP*
- Salam, Faisal. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali. 1983, Jakarta

- Soesilo. R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politea, 1980,
- Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan* : Jakarta. 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019
- Supeno, Hadi., *Kriminalisasi Anak, tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*. Gramedia, Jakarta, 2010
- Tews, Barb., *Little Book of Keadilan restoratif For People in Prison: Rebuilding the web of Relationships*, Intercourse. GoodNooks, PA, 2006
- Umbreit, Mark. *Avoiding the marginalization and McDonalization of victim offender mediation: a case study in moving toward the mainstream in restoratif juvenile justice repairing the harm of youth crime*. Editing by Gordon Bazemore and Lode Walgrave Monsey. Criminal Justice Press, New York, 1999
- Wahid, Eriyanto., *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Universitas Trisakti, Jakarta, 2009
- Waluyo, Bambang., *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020

Jurnal

- Achjani, Eva., “Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)”, *Disertasi pada Universitas Indonesia, 2009*
- Arief. Barda Nawawi, “Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, *Disajikan dalam Seminar Nasional tentang "Asas-asas Hukum Pidana Nasional". diselenggarakan oleh BPHN Departamen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan FH UNDIP, di Hotel Ciputra, Semarang, 26 - 27 April 2004.*
- Manihuruk, Naomi Renata., “Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal Pada Proses Perkara Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.*
- Mudzakir. “Viktimologi : studi kasus di Indonesia”, *Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi KeXI, Surabaya, 2005.*

- Putra, Aditya Meidiana. "Tinjauan Yuridis Atas Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Hukum Banjarmasin*, 2019.
- R, Musyahadah, Alef. "Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pidanaan." Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang. 2005.

